

Desa Lupak Dalam – Seberang RT 022 Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah emaii: yayasan.tunaspertiwimandiri@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR SWASTA HIJAU PERTIWI NOMOR: 008/YTPM/VIII/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR SWASTA HIJAU PERTIWI

KEPALA SEKOLAH DASAR SWASTA HIJAU PERTIWI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Swasta Hijau Pertiwi tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Swasta Hijau Pertiwi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR SWASTA HIJAU PERTIWI TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR SWASTA HIJAU PERTIWI.

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Swasta Hijau Pertiwi, yang selanjutnya disingkat TPPK Sekolah Dasar Swasta Hijau Pertiwi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah Dasar Swasta Hijau Pertiwi ini.



Desa Lupak Dalam – Seberang RT 022 Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah email: yayasan.tunaspertiwimandiri@gmail.com

KEDUA

TPPK Sekolah Dasar Swasta Hijau Pertiwi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Sekolah Dasar Swasta Hijau Pertiwi.

KETIGA

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Sekolah Dasar Swasta Hijau Pertiwi memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah Dasar Swasta Hijau Pertiwi memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah Dasar Swasta Hijau Pertiwi bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah Dasar Swasta Hijau Pertiwi.

KEENAM

Koordinator TPPK Sekolah Dasar Swasta Hijau Pertiwi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada



Desa Lupak Dalam – Seberang RT 022 Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah email: yayasan.tunaspertiwimandiri@gmail.com

Kepala Sekolah Dasar Swasta Hijau Pertiwi dan Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Kapuas.

KETUJUH

Keputusan Kepala Sekolah Dasar Swasta Hijau Pertiwi ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lupak Dalam pada tanggal 06 September 2023

KEPALA SEKOLAH DASAR SWASTA HIJAU PERTIWI

[Wisnu Pragwiwika]



Desa Lupak Dalam – Seberang RT 022 Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah email: yayasan.tunaspertiwimandiri@gmail.com

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR SWASTA
HIJAU PERTIWI
NOMOR: 008/YTPM/VIII/2023
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR SWASTA HIJAU
PERTIWI

| No | Nama | Perwakilan Unsur | Jabatan dalam TPPK |
|----|----------------------|--|--------------------|
| 1. | Muhammad Fitriansyah | Pendidik | Koordinator |
| 2. | Hanifah | Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi | Anggota |
| 3. | Andi Trio Gunawan | Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi | Anggota |
| 4. | | | |
| 5. | . A . | | |